

TRANSFORMASI NILAI-NILAI SYARIAH KE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (SEBUAH PENDEKATAN HERMENEUTIKA)

Rahmawati Pardjaman

PPs IAIN Raden Intan Lampung

Jl. Yulius Usman, Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung 35142

E-mail: rahmawatip@yahoo.com

Abstract: *Transforming Shari'ah Values into National Legal System towards Hermeneutics of Islamic Law in Indonesia.* The implementation of Islamic law in the realm of the Indonesian legal system is not a new and strange thing. It is because in the beginning of the history of this nation Islamic law has actually grounded. The law, wherever it is made and applied, serve to protect, to provide security, and to provide a sense of justice for every citizen. That is the real reason Islamic law was created by Allah Swt. *Mashlahah* and good benefit for mankind is the key application of Islamic law, not only in Indonesia but also in the world.

Keywords: *ius constituendum, ius constitutum, siyâsah syar'iyah*

Abstrak: *Transformasi Nilai-nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional ke Arab Hermeneutika Hukum Islam Indonesia.* Penerapan hukum Islam di dalam ranah tata hukum Indonesia sesungguhnya tidaklah merupakan hal yang aneh dan baru. Hal ini dikarenakan dalam sejarah awal mula berdiri bangsa ini hukum Islam sesungguhnya pernah membumi. Hukum dimanapun tempatnya dibuat dan diterapkan seyogyanya berfungsi untuk melindungi, memberikan rasa aman, dan memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Seperti itulah sesungguhnya hukum Islam diciptakan oleh yang Allah Swt. *Mashlahah* dan manfaat baik untuk umat manusia merupakan kata kunci penerapan hukum Islam, tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di dunia.

Kata Kunci: *ius constituendum, ius constitutum, siyâsah syar'iyah*

Pendahuluan

Islam adalah agama universal yang memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Agar alam semesta teratur, tertib, dan damai, maka dibentuklah *syari'ah* sebagai jalan menuju kebenaran. Bila ditilik secara linguistik, kata *syari'ah* semula mempunyai arti "Jalan kepada sumber air" atau "Lembah yang menurun menuju air". Secara harfiah, kata *syara'* berarti "menggambarkan jalan yang jelas menuju kepada sumber air". Dalam penggunaan yang bersifat keagamaan, kata ini berarti "jalan kehidupan yang baik" yakni nilai-nilai keagamaan yang dinyatakan secara fungsional dan dalam makna yang konkret,

bertujuan mengarahkan perilaku kehidupan manusia.¹

Secara istilah, penjelasan mengenai *syari'ah* mempunyai beberapa pengertian. Mahmûd Syaltût menyatakan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang ditujukan bagi segenap hamba-Nya untuk diikuti.² Sementara Yûsuf al-Qarâdlawi menyatakan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang

¹ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed al-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 84.

² Mahmûd Syaltût, *al-Islâm: Aqidah wa Syari'ah*, (Ttp.: Dâr al-Qalam, t.t.), h. 21.

tetap yang disyariatkan oleh Allah melalui dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran dan sunnah, serta hal-hal yang merupakan cabang darinya seperti ijma', qiyas dan dalil lainnya.³ Pengertian yang berbeda namun substansinya sama adalah pendapat R.S. Khare yang menyatakan bahwa *syari'ah* adalah proses panjang dari formulasi hukum untuk menjawab hubungan antara persoalan spiritualitas (keagamaan) dan kemanusiaan.⁴

Pengertian *syari'ah* Islam sering disamakan dengan pengertian fikih dan hukum Islam, ketiganya memang sama-sama merupakan 'jalan' yang berasal dari Allah, tetapi dari perkembangan sejarah Islam, ketiganya telah mengalami diferensiasi makna. Syariat Islam secara umum adalah keseluruhan teks Alquran dan Sunnah sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia.⁵ Sebab itulah, bagi umat Islam wajib menjalankan *syari'ah* sebagai landasan idiologi keagamaan.

Dalam konteks keindonesiaan, eksistensi hukum Islam dan mengimplementasikan hukum Islam diakui oleh pemerintah karena dilindungi konstitusi dan UUD 1945. Dalam memahami ini, pengaktualisasian hukum Islam yang keberadaannya diakui dan dilaksanakan baik oleh masyarakat sebagai individu maupun pemerintah Indonesia sebagai sebuah lembaga yang memiliki sifat yang aturan-aturannya memaksa masyarakat untuk melaksanakannya. Maka hermeneutika bisa dijadikan sebagai pisau analisis, sebab hermeneutika merupakan "titik fokus" dari isu-isu teologis sekarang.⁶

Hal ini dikarenakan semenjak Indonesia berdaulat menjadi negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, menjalankan ajaran agama Islam adalah sebuah keniscayaan. Sebab, makna dari negara kedaulatan mengandung arti dari

rakyat untuk rakyat dan kembali kepada rakyat. Karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai landasan Idiil dan UUD 1945 sebagai dasar struktural negara, menggambarkan negara Indonesia bukan negara agama tetapi menghargai dan menghormati kehidupan beragama.

Walau harus diakui, Indonesia adalah negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara agama (Islam), akan tetapi mayoritas penduduk yang beragama Islam dan akar budaya yang telah bercampur antara adat dan agama menyebabkan hukum Islam telah berlaku sejak jaman kerajaan Islam. Adanya Peradilan Agama dalam *Papakeum* (kitab) Cirebon, kerajaan Sultan, Pasai, Pagar Ruyung, Padre (Minangkabau), Demak, Pajang, Mataram, ketika itu hukum Islam yang berlaku adalah bidang perkawinan, perwakilan, kewarisan, infak dan sedekah.⁷

Transformasi merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan terhadap sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru, antara lain dengan penyesuaian dan perubahan. Dalam bidang hukum, transformasi sering dipakai dalam arti penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat. Proses atau upaya transformasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional dimaksudkan sebagai usaha menerapkan hukum Islam yang normatif menjadi hukum Islam yang positif atau yang sering disebut usaha positifisme hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia.⁸

Konsep Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata hukum Islam dalam literatur yang ditulisnya. Biasanya mereka mempergunakan kata syariat Islam, hukum *syara'*, fikih, syariat dan *syara'*. Kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis Barat mulai

³ Yûsuf al-Qaradlâwi, *Madkhal li Dirâsah al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 2001), h. 21.

⁴ R.S Khare (ed.), *Perspectives on Islamic Law, Justice and Society*, (Oxford: NY Rowman & Littlefield Publishers, 1999), h. 9.

⁵ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan Sumber Pemikiran Islam, 2004), h. 4.

⁶ Richard E. Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 3.

⁷ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 293.

⁸ <http://nurel-hakim.blogspot.com/2011/04/upaya-transformasi-hukum-islam-kedalam>, diakses tanggal 29 Mei 2012.

mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat Islam dengan term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat diartikan dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian kata yang dipergunakan dalam bahasa Arab dan juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitif.

Para ahli hukum masih berbeda pendapat dalam memberi arti hukum Islam. Sebagian mereka mengatakan bahwa hukum Islam itu merupakan pedoman moral, bukan hukum dalam pengertian hukum modern, pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Khâlid Mas'ûd bahwa hukum Islam itu adalah "*a system of ethical or moral rules*".⁹ Sementara Joseph Schacht mengemukakan bahwa tujuan Muhammad ditunjuk sebagai nabi, bukan untuk menciptakan suatu sistem hukum baru, melainkan untuk mengajar manusia bagaimana bertindak, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan agar selamat pada hari pembalasan dan bagaimana cara agar bisa masuk surga.¹⁰

Di samping pemikiran-pemikiran tersebut di atas, sebagian para ahli hukum yang lain menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum dalam tatanan hukum modern. Hal ini dapat dilihat bahwa muatan yang terdapat dalam hukum Islam yang mampu menyelesaikan segala persoalan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun lalu. Hukum ini dapat memenuhi aspirasi masyarakat bukan hanya masa kini, tetapi juga dapat dijadikan acuan dalam mengantisipasi pertumbuhan sosial, ekonomi dan politik sekarang dan pada masa yang akan datang. Hukum Islam bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kedamaian dan ketertiban saja, tetapi juga mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-cita dalam kehidupannya.¹¹

⁹ Muhammad Khâlid Mas'ûd, *Islamic Legal Philosophy, a Study of Abû Ishâq al-Syâtibî, Life and Tough*, (Pakistan: Islamic Research Institute, 1977), h. 9.

¹⁰ Joseph Schacht, *Islamic Law*, dalam Gustave E. von Grunclaus (ed.), *University and Variety in Muslim Civilization*, (Chicago: The Universitas of Chicago Press, 1955), h. 12.

¹¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*,

Sejarah Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam ke wilayah Indonesia. Agama Islam beserta hukumnya datang secara damai, toleran dan membaaur dengan tradisi lokal sehingga diterima secara baik dan tidak menimbulkan kejutan lokal (*shock culture*). Kennet W. Morgan menerangkan bahwa berita yang dapat dipercaya tentang permulaan Islam di Indonesia adalah berita Marco Polo dalam perjalanannya kembali ke Venesia pada tahun 692 H (1292 M) setelah bekerja pada Kubilah Khan di Tiongkok. Marco Polo singgah di Perlak sebuah kota di pantai Utara Sumatera. Menurut Marco Polo, penduduk Perlak ketika itu diislamkan oleh pedagang yang disebut olehnya kaum *Saracen*, wilayah di sekitar Perlak didiami oleh penyembah berhala yang belum beradab.¹²

Masuknya Islam baik sebagai agama maupun hukum di Indonesia dimulai sekitar abad ke-7, dan secara idiologis dan politis, hukum Islam itu sudah ada di Indonesia sejak abad ke-8 M.¹³

Andi Faisal Bakti menyebutkan bahwa Islamisasi di Indonesia telah ada sejak abad ke-13,16 dan 17, hal ini dibuktikan dengan pernyataannya bahwa negara Islam telah berdiri pada abad ke-13, perkembangan yang signifikan terjadi akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17, beberapa negara Islam berdiri seperti Aceh, Banten, Mataram, Gowa-Tallo, Ternate dan Tidore. Penggunaan 'sultan' (*Sulthân*: Arab) adalah simbol nyata Islam yang dipakai oleh beberapa raja, seperti Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Thani Aceh, Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Sultan Hasanuddin Gowa-Tallo, Sultan Agung Mataram dan Sultan Babullah Ternate.

Pada periode ini juga, muncul beberapa ulama Islam seperti Hamzah Fansuri, Shams al-Dîn al-Sumatrani, 'Abd al-Rauf al-Sinkili yang menyebarkan Islam dari Aceh, Syaikh

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 58.

¹² Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, h. 293.

¹³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, h. 294.

Abû Yûsuf dari Makasar ke Banten dan Wali Songo di Jawa, dari mereka inilah Islam lokal dibuka.¹⁴

Selanjutnya perkembangan hukum Islam dapat ditinjau dari sudut Peradilan Agama dari masa ke masa. Pada pra pemerintahan Hindia Belanda dikenal tiga periode peradilan agama. Hal ini diketahui, pada periode pertama yakni periode *tabkîm* dalam masalah pribadi yang mengakibatkan pembenturan antara hak dan kepentingan dalam tingkah lakunya, misalnya seorang wanita yang tidak mempunyai wali ber-*tabkîm* kepada seorang penghulu sebagai wali yang berhak menikahnya dengan pria idamanya.

Periode kedua periode *ahl al-halli wal 'aqdi*, pada periode ini seorang ulama dibai'at, diangkat sebagai *qâdhi* untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di antara mereka. Di Minangkabau dikenal adat nan di'adatkan, yang ditinggalkan berangsur-angsur dan akidah Islam diadopsi yang kemudian hukum syara' menanjak, adat menurun yang pada akhirnya adat bersendikan syara', syara' bersendi kitabullah.

Periode ketiga *tauliyah*. Secara filosofis dapat dilihat bahwa pada periode ini mulai tampak pengaruh ajaran *trias politica* dari Montesquieu dan teori-teori sebelumnya seperti JJ. Reuseau, Thomas Hobbes dan Jhon Lock. Periode ini dapat diidentifikasi sebagai *delegation of authurithy* yaitu penyerahan kekuasaan (wewenang), mengadili pada suatu badan yudikatif yang tidak mutlak, seperti di Minangkabau ada pucuk nagari yang menyelesaikan sengketa dalam masalah keagamaan.¹⁵

Datangnya penjajahan Belanda sekitar abad ke-16, hambatan terhadap perjalanan hukum Islam di Indonesia mulai muncul karena mereka tidak saja hanya menjajah tetapi juga membawa misi misionaris. Di awal masa penjajahan, pendapat umum mengatakan bahwa hukum Islam adalah

hukum asli orang pribumi. Kemudian Cristian Snouck Hurgronje dengan teori *receptienya* menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam tetapi hukum adat. Maksud politis dari teori ini adalah untuk menghapuskan hukum Islam dan mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan kolonial.

Usaha untuk membumikan hukum Islam terus dilakukan, ketika itu oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang terbentuk dengan salah satu tugasnya adalah menentukan hukum dasar bagi negara Indonesia jika merdeka. Kemudian lahirlah *Jakarta Charter* yang lebih di kenal dengan piagam Jakarta. Dalam piagam Jakarta terdapat tujuh kata terakhir yang mengimplikasikan keterikatan seorang muslim dengan hukum Islam. Pada akhirnya, kata tersebut dihapuskan setelah terjadi perdebatan seru dalam tubuh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melalui kompromi dalam piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Isi dari piagam Jakarta tersebut adalah bahwa negara berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, pada saat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diputuskan rumusannya menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa*.

Menurut hukum tata Negara Indonesia, *Preamble* atau konsideran bahkan penjelasan peraturan perundangan mempunyai kedudukan hukum. Oleh karena itu, hukum Islam telah menjadi *authoritative source* (sumber otoritatif dalam hukum tata negara Indonesia bukan sekedar sumber persuasif (*persuasive source*)).¹⁶

Hermeneutika Hukum Islam

Secara etimologis, kata "hermeneutik" berasal dari bahasa Yunani hermeneuein yang berarti "menafsirkan",¹⁷ dengan kata lain

¹⁴ Andi Faisal Bakti, *Islam and Nation Formation in Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2000), h.156-157.

¹⁵ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, h. 295-297.

¹⁶ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, h. 302-305.

¹⁷ E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 23.

hermeneutika secara umum didefinisikan sebagai teori atau filsafat tentang interpretasi makna.¹⁸ Menurut sejarahnya, hermeneutika merupakan suatu metode yang telah digunakan di dalam penelitian teks-teks kuno yang otoritatif, misalnya kitab suci, kemudian diterapkan di dalam teologi dan direfleksikan secara filosofis sampai akhirnya juga menjadi metode ilmu-ilmu sosial. Hal tersebut juga berhubungan dengan kenyataan bahwa ekspresi manusia yang memiliki unsur penuh makna yang perlu disadari oleh subyek dan yang diubah menjadi sistem nilai, dan maknanya sendiri telah melahirkan permasalahan hermeneutis yakni bagaimana proses itu dapat dilakukan dan bagaimana mengubah makna subjektif menjadi makna objektif yang ditempuh melalui subjektivitas penafsir (*interpreter*).

Salah satu hal yang hendak dicari oleh hermeneutik hukum adalah di mana keberadaan argumentasi dan apa yang tengah dipertentangkan dalam kaitannya dengan latar belakang atau tradisi pemikiran. Karenanya hermeneutika bekerja untuk mendapatkan pengetahuan melalui jalur interpretasi, salah satunya adalah interpretasi (hermeneutika kontekstual), yakni jawaban langsung terhadap kasus yang baru berdasarkan nilai dan moral.¹⁹ Dengan pendekatan hermeneutika kontekstual akan didapatkan pemahaman terhadap fenomena yang sedang dicari jawabannya, sehingga apa yang dijawab tidak parsial dan anomistik, tapi menyeluruh (*syumûliyah*). Akan mendapatkan argumen objektivitas menjauhkan fenomena dari dunia, karena dunia berfungsi untuk memahamai dan menginterpretasi realitas.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa hermeneutika hukum tidak akan menjadi teori mengenai hukum melainkan sebagai suatu peristiwa di mana persoalan hukum diungkapkan, didudukkan dalam persoalan, dan tidak bisa lagi dipecahkan dengan ketentuan-ketentuan lazim melainkan

dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang familiar namun dipersoalkan secara radikal.

Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional Indonesia

Dalam kajian ilmu hukum, ada yang disebut hukum positif (*ius constituendum*) dan hukum yang dicita-citakan (*ius constitutum*). Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Hukum yang dicita-citakan yaitu hukum yang hidup di masyarakat, tetapi belum menjadi hukum positif secara legal formal.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.

Fakta sejarah perjalanan hukum di Indonesia mendeskripsikan, bahwa kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, masa kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

Dalam konteks Indonesia, eksistensi hukum Islam dalam tataran aplikatif menjadi hukum positif (*ius constituendum*) hanya yang berkaitan dengan hukum privat yaitu *‘ubûdiah* dan muamalah. Sedangkan yang berkaitan dengan hukum publik, Islam sampai hari ini masih menjadi hukum yang dicita-citakan.

Walaupun begitu, seluruh upaya untuk lebih menerapkan hukum Islam di Indonesia patut diapresiasi dengan baik, di tengah pelbagai halangan dan tantangan yang datang dari segala penjuru menolak eksistensi hukum Islam ke arah kodifikasi, unifikasi, kompilasi, hukum Islam ke dalam hukum positif.

Bila dikaji dengan seksama, implementasi hukum Islam di Indonesia dapat dilaksanakan melalui dua jalur. Pertama, dengan jalur iman dan takwa. Artinya, pemeluk agama Islam melaksanakan hukum Islam secara

¹⁸ Joseph Bleicher, *Contemporary Hermeneutics*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1980), h. 12.

¹⁹ A. Chaedar Alwasilah, *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 125-126.

pribadi sesuai dengan kualitas keimanan dan ketakwaan. Pelaksanaan hukum Islam melalui jalur ini dijamin oleh negara sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Jalur kedua, melalui perundang-undangan dalam pelbagai undang-undang dan peraturan lainnya. Penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu pertama, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan secara substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum Islam.

Model pertama ini jelas-jelas tidak menggunakan label Islam sama sekali. Sebagaimana halnya hukum nasional secara umum yaitu bersifat netral, dengan definisi yang sangat vulgar tidak menunjukkan khas agama dan identitas kelompok tertentu. Dengan kondisi seperti ini, maka bagi orang-orang yang sering terlena dengan embel-embel atau pelbagai macam label yang anti agama, serta orang yang sulit mengetahui esensi sesuatu, maka akan ada sangkaan bahwa hukum itu adalah hukum nasional bukan hukum Islam.

Hal ini terjadi karena keberadaan hukum Islam itu hanya dalam bentuk ide, bukan berbentuk istilah-istilah dalam format penyajian umum yang dikenal dalam kitab-kitab kuning. Inilah yang kemudian dikenal dengan Islam substantif. Artinya, Islam yang lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat substansial, dan tidak terjebak dalam hal-hal yang simbolis.

Keberadaan hukum Islam seperti ini tidak ditampilkan dalam spanduk-spanduk dan propaganda belaka meskipun esensinya ada. Hukum Islam dalam bentuk ini telah mengalami modifikasi dalam bentuk netral, karena telah terserap dalam hukum nasional secara umum.

Banyak contoh peraturan perundangan secara substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum Islam, misalnya UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang banyak mengambil hukum Islam secara substantif. Ada lagi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. PP No. 70

dan No.72/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Model kedua, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan yang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum Islam. Melalui jalur ini banyak sekali hukum Islam yang telah diakomodir oleh negara, antara lain UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Implementasi hukum Islam di Indonesia secara universal sebenarnya telah terakomodir dan terlaksana dengan baik, meskipun masih terbatas dalam masalah hukum privat. Munculnya beberapa peraturan perundang-undangan seperti di atas mendeskripsikan bahwa hukum Islam eksis di negeri ini. Meskipun dalam praktiknya selama ini terjadi kompromi atau tarik ulur antara hukum Islam yang dianggap mewakili umat Islam beserta tokohnya dan hukum sekuler yang dianggap mewakili pemerintah.

Proses tarik ulur atau kompromi seperti ini, dalam sejarah Islam dikenal dengan konsep *qanûn*, yaitu legislasi hukum Islam oleh negara atau pemerintah namun lebih terdominasi oleh pertimbangan *siyâsah syar'iyah* (politik hukum atau penentuan hukum dengan pertimbangan faktor politik). Konsep dasar *siyâsah syar'iyah* dibuat untuk melakukan kebijakan yang menghendaki kemaslahatan melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama.

Walaupun demikian yang terjadi, terlihat dengan jelas dan kasat mata bahwa syariat Islam, hukum Islam maupun fikih Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara yang berpenduduk majemuk dengan segala potensi konflik didalamnya, maka dalam hal hukum keluarga dan kewarisan, maka hukum Islam itu tetaplah dinyatakan

sebagai hukum yang berlaku.

Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata lainnya, seperti perbankan dan asuransi, negara dapat pula mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam di bidang itu dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional.

Fakta historis terbentuknya hukum nasional Indonesia juga memberikan deskripsi bahwa hukum Islam merupakan salah satu elemen penting pendukung di samping hukum adat dan hukum Barat. Hukum Islam telah turut serta memberikan kontribusi norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pembentukan hukum nasional merupakan suatu proses perubahan bentuk dari hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis. Namun demikian, hukum tidak tertulis juga merupakan bagian dari hukum nasional. Oleh karena itulah bentuk hukum tertulis tertentu diunifikasikan, utamanya dalam bentuk hukum yang relatif netral, sedangkan hukum yang sifatnya sensitif (erat kaitannya dengan keyakinan/akidah masyarakat) usaha untuk mempositifkannya masih mengandung permasalahan besar.

Berkaitan dengan hal itu, maka pengembangan hukum Islam di bidang hukum keluarga merupakan upaya unifikasi secara khusus bagi orang Islam, seperti yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan sebuah unifikasi dari keanekaragaman hukum Islam dari pemikiran *fuqahâ* di pelbagai kitab fikih.

Sejarah keberadaan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu transformasi hukum Islam kedalam hukum nasional Indonesia yang keberadaannya untuk memenuhi kekosongan sumber hukum materil bagi Peradilan Agama yang menjadi lembaga Peradilan Negara bagi masyarakat Islam walaupun pada awalnya Yurisdiksi Absolute Peradilan Agama masih terbatas pada penyelesaian masalah keluarga.

Pada awalnya untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara para hakim Peradilan Agama Mahkamah Syar'iyah dianjurkan

agar mempergunakan beberapa kitab kuning saja diantaranya *al-Bâjûrî*, *Fath al-Mu'in*, *Syarqawî 'ala al-Tahrîr*, *Qolyubî/Mahallî*, *Fath al-Wahhâb*, *Tuhfab*, *Targhib al-Musytaq*, *Qowânîn Syar'iyah li al-Sayyid bin Yahyâ*, *Qowânîn Syar'iyah li al-Sayyid Sadaqah Dachlan*, *Syamsûrî fi al-Farâ'id*, *Bughyat al-Mustarsyidîn*, *al-Fiqh' alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, dan *Mughnî al-Muhtaj*.

Dengan menunjuk 13 buah kitab ini merupakan awal dari kepastian hukum yang diberlakukan untuk masyarakat ketika itu, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan cenderung simpang siur yang disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan.

Proses transformasi hukum Islam ke dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari proses panjang pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 dengan tugas pokok adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju hukum Nasional.²⁰

Upaya transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dilakukan dengan penelaahan/pengkajian kitab-kitab, wawancara dengan para ulama, lokakarya terhadap hasil penelaahan kitab dan hasil wawancara serta terakhir dengan studi perbandingan ke negara-negara Islam atau negara-negara yang menggunakan hukum Islam sebagai hukum nasionalnya.

Khusus untuk Indonesia maka trans-

²⁰ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: DEPAG RI 1999/2000), h.127-139.

formasi hukum Islam ke dalam hukum nasional sudah diupayakan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki beragam adat istiadat.

Transformasi hukum Islam sebagai salah satu tatanan hukum ke dalam hukum nasional, secara umum terakomodasi dalam sasaran pembangunan nasional di bidang hukum khususnya tentang materi hukum nasional. Namun penerapan dan penegakan hukum dalam masyarakat tergantung kepada empat unsure. Pertama, perangkat hukum yang menjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum yang intinya keadilan dan kebenaran. Kedua, aparaturnya yang mampu/mempunyai kesanggupan menerapkan hukum dan menyelami rasa keadilan. Ketiga, kesadaran hukum masyarakat yang intinya menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku. Keempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik berupa kelembagaan maupun fisik.²¹

Penutup

Penerapan hukum Islam yang masuk ke dalam tata hukum negara Indonesia merupakan suatu keniscayaan karena selain karena mayoritas warga masyarakat beragama Islam, akar historis sejarah menyebutkan hukum Islam sudah dapat diterima dan dijalankan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat ketika itu.

Keberadaan hukum sesungguhnya adalah untuk memberikan kepastian dalam melakukan aktifitas sosial, mana yang harus dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Hukum Islam substansinya lebih mendalam dari hanya sekedar melakukan dan tidak melakukan suatu perbuatan sosial karena pelaksanaan hukum Islam akan membuahkan hasil yang diyakini oleh umat Islam berpahala dan akan mendapatkan balasan kebaikan (surga) di *yaumul akhir* kelak.

Pustaka Acuan

- Alwasilah, A. Chaedar, *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Bakti, Andi Faisal, *Islam and Nation Formation in Indonesia*, Jakarta: Logos 2000.
- Bleicher, Joseph, *Contemporary Hermeneutics*, London: Routledge and Kegan Paul, 1980.
- Dahlan, Moh., *Abdullah Ahmed al-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dedi, Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI 1999/2000.
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan Sumber Pemikiran Islam, 2004.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mas'ûd, Muḥammad Khâlîd, *Islamic Legal Philosophy, a Study of Abû Ishâq al-Syâtîbî, Life and Tough*, Pakistan: Islamic Research Institute, 1977.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Qaradlâwi, al-, Yûsuf, *Madkhal li Dirâsah aly-Syari'ah al-Islâmiyyah*, al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 2001.
- R.S, Khare (ed.), *Perspektives on Islamic Law, Justice and Society*, Oxford, NY: Rowman & Littlefield Publishers, 1999.
- Schacht, Joseph, *Islamic Law*, dalam Gustave Evon Grunclaus (ed.), *University and Variety in Muslim Civilization*, Chicago: The Universitas of Chicago Press, 1955.
- Syaltût, Mahmûd, *al-Islâm 'Aqîdah wa Syari'ah*, Ttp.: Dâr al-Qalam, t.t.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Sumber Internet

<http://nurel-hakim.blogspot.com/2011/04/upaya-transformasi-hukum-islam-kedalam.html> diakses 29 Mei 2012.

²¹ <http://nurel-hakim.blogspot.com/2011/04/upaya-transformasi-hukum-islam-kedalam.html>, diakses 29 Mei 2012.